

## Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Atas Perjanjian Gadai yang Barang Jaminan Hasil dari Kejahatan

Filza Yulinda Muharamah<sup>1\*</sup>, Sukirno<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Bank CIMB Niaga, Tbk. Jakarta Selatan, DKI Jakarta

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

filzayulinda17@gmail.com

### ABSTRACT

*Guarantees against movable objects are widely utilized globally. In some cases, the object of the pawn provided by the debtor to the creditor may be goods obtained through embezzlement. Creditors, acting in good faith, aim to ensure that customers fulfill their obligations. This study aims to analyze legal protection for creditors and third parties, as well as the settlement process for reclaiming pawned goods by the rightful owner. The research employs a normative juridical method. The findings indicate that, according to Article 1152 paragraph (4) of the Civil Code, the pledge agreement remains valid, allowing creditors to seek compensation from the debtor. Third parties may file a revindication lawsuit to recover the object through legal means.*

**Keywords:** *Legal Protection; Agreement; Pawning.*

### ABSTRAK

Jaminan terhadap benda bergerak menjadi salah satu jaminan yang marak digunakan oleh masyarakat baik dalam dunia. Objek gadai yang diberikan debitur kepada kreditur adalah barang hasil dari tindak pidana penggelapan. Kreditur sudah beritikad baik kepada nasabah untuk melakukan kewajibannya dan pemenuhan hak. Tujuan penulisan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada kreditur dan pihak ketiga serta proses penyelesaian dalam penuntutan pengembalian barang gadai oleh pemilik benda sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 1152 ayat (4) KUHPdata, perjanjian gadai tetap sah dan kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur. Pihak ketiga dapat mengajukan penuntutan sita revindikasi untuk mendapatkan kembali bendanya melalui panitera.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Perjanjian; Gadai.*

### A. PENDAHULUAN

Pada awal perkembangan gadai merupakan pembiayaan untuk membantu kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, namun saat ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah tetapi menjangkau semua lapisan masyarakat (Abubakar & Handayani, 2017), maka jaminan terhadap benda bergerak menjadi salah satu jaminan yang marak digunakan oleh masyarakat baik dalam dunia usaha maupun pemenuhan kebutuhan hidup dengan menggunakan lembaga jaminan gadai:

*“the role of pawnshops as basic creditors of citizens greatly increases. Successfully functioning on the market of the consumer crediting, pawnshops maintain and increase the population’s payment capacity. It activates the aggregate demand in the economy and acts as an additional impulse of the country’s economic development” (Andryushchenko, et.all, 2017).*

Jaminan kebendaan yang khusus ini adalah penentuan atas kepemilikan benda tertentu dari debitur atau milik pihak ketiga yang digunakan untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur. Apabila dalam proses memenuhi kewajiban atau prestasinya sebagai debitur, dan debitur wanprestasi atas pembayaran hutangnya, maka hasil dari benda objek jaminan tersebut harus terlebih dahulu dibayar kepada kreditur pemegang gadai sebagai kreditur *preference* (Sawotong, 2014), dan pada faktanya hal ini sudah kerap terjadi di masyarakat dimana seseorang ingkar bahkan melaksanakan prestasinya secara melawan hukum dan memiliki itikad yang buruk demi memenuhi kebutuhannya. Hingga lembaga gadai pun tidak luput dari ketidakadilan keadaan yang dibuat oleh debiturnya/pemberi gadainya sendiri, yang mengakibatkan pihak ketiga yang sekalipun tidak terlibat dalam perjanjiannya ikut dirugikan. Salah satu perbuatan yang melanggar dan mengganggu ketertiban peraturan hukum dalam pelaksanaan perjanjian gadai yang dilakukan oleh pemberi gadai itu sendiri yaitu terdapat dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1057/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, dengan pihak-pihaknya adalah AV (debitur) sebagai terdakwa yang melakukan penggelapan atas barang milik PT. SPI (pihak ketiga) berupa 4 (empat) jam tangan mewah yang digadaikan tanpa sepengetahuannya ke PT. SGP sebagai pihak penerima barang gadai (kreditur).

Kerangka teoritis yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan artikel ini yaitu teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan yang diberikan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif digunakan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan, yang mengarahkan sikap pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa di masa yang akan datang, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Fauziah & Santoso, 2022).

Kepastian hukum adalah perangkat hukum dalam suatu negara yang dapat menjamin hak serta kewajiban setiap warga negaranya, yang menurut Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam penegakan hukum. Soedikno mengatakan “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang mengartikan bahwa seseorang akan dapat menerima sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu” (Remaja, 2014).

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai perjanjian gadai yang objek jaminannya yang berasal dari hasil kejahatan, seperti artikel jurnal berjudul “Perjanjian Gadai yang Dijamin dengan Barang yang Berasal dari Hasil Kejahatan: Studi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan”, yang ditulis oleh Aditya Surya Bratha, Ngakan Ketut

Dunia, dan A.A. Ketut Sukranatha, dalam penulisan jurnalnya membahas mengenai akibat hukum perjanjian gadai terhadap barang jaminan yang berasal dari kejahatan pada PT. Pegadaian (Persero) dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh terhadap barang jaminan yang berasal dari kejahatan tersebut (Bratha, Dunia, & Sukranatha, 2017). Selanjutnya artikel dengan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Jaminan Gadai Saham”, yang disusun oleh Annisa Oktaviananda Putri, dalam penulisan jurnalnya membahas mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara gadai saham berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007, yang menyebabkan putusan berbeda dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 telah memberikan perlindungan hukum kepada penerima gadai saham (Putri, 2020).

Dari artikel jurnal penelitian tersebut di atas, perbedaan dan aspek kebaruan yang ada pada artikel jurnal yang ditulis saat ini adalah dititikberatkan pada pembahasan pada upaya perlindungan hukum terhadap kreditur penerima gadai dan pihak ketiga sebagai pemilik benda yang bendanya tersebut digadaikan tanpa sepengetahuannya, serta proses penyelesaian dalam hal adanya penuntutan pengembalian barang gadai oleh pemilik benda sebenarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara detail dan menyeluruh.

Permasalahan yang timbul berdasarkan dari uraian tersebut dan menjadi fokus penulisan artikel adalah: bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur penerima gadai dan pihak ketiga sebagai pemilik benda yang bendanya tersebut digadaikan tanpa sepengetahuannya? dan bagaimana penyelesaian dalam penuntutan pengembalian barang gadai oleh pemilik benda sebenarnya berdasarkan prosedur hukum yang berlaku?.

Penulisan artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap kreditur penerima gadai dan pihak ketiga, serta penyelesaian dalam adanya penuntutan pengembalian barang gadai oleh pemilik benda sebenarnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan ini melihat konsep hukum sebagai aturan dari kekuasaan tertinggi, serta mengandung perintah berikut sanksinya. Hal ini dilakukan untuk mengatur masyarakat agar tercapainya tujuan hukum. Dalam penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan tujuan untuk mendalami serta mengumpulkan data yang akan didokumentasikan (Soekanto, 2015).

Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif yaitu

Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Atas Perjanjian Gadai yang Barang Jaminan Hasil Dari Kejahatan (Studi Atas Putusan Nomor 1057/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Gadai dan Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Benda

Sebagaimana telah disinggung dibagian latar belakang, dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Putusan Nomor 1057/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, merupakan permasalahan terkait terdapat adanya dugaan tindak pidana penggelapan barang yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu selaku pemberi gadai (debitur) yang memberikan barang jaminan kepada penerima gadai (kreditur) yaitu PT. SGP. Kasus atas dugaan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan ancaman tindak pidana penggelapan yang tercantum dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang unsur-unsurnya meliputi:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum; dan
- c. Memiliki suatu barang yang ada karena hubungan kerja atau jabatan pekerjaan sebagai perbuatan berlanjut.

Kasus tersebut diawali dengan adanya tindakan oleh AV yang bekerja sebagai Sales yang ditugaskan untuk menjaga toko dan menjual produk sekaligus bertanggung jawab atas hasil penjualan produk dikarenakan tidak ada kasir khusus, mengambil 4 (empat) buah jam tangan merek *Tag Heuer* milik PT SPI di toko Mall PS. Tindakan yang dilakukan terdakwa AV, terjadi pada waktu yang berbeda dengan perincian sebagai berikut:

- a. Hari Selasa tanggal 05 Maret 2019, terdakwa menguasai jam tangan merk *Tag Heuer* kode produk : CAR5A8W.FT6071/No.Serial.3310. Seharga Rp. 249.261.650 dan ditaksir harga oleh pihak pegadaian PT. SGP sebesar Rp. 90.000.000 dan mendapatkan harga gadai sebesar Rp.72.000.000;
- b. Hari Selasa tanggal 23 April 2019, terdakwa menguasai jam tangan merk *Tag Heuer* kode produk: CBK2112.FC6292/No.Serial.RTZ0665. Seharga Rp. 57.483.800 dan ditaksir harga oleh pihak pegadaian PT. SGP sebesar Rp. 22.000.000 dan mendapatkan harga gadai sebesar Rp. 17.000.000;
- c. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, terdakwa menguasai jam tangan merk *Tag Heuer* kode produk: CAR2A1Z.FT6050/No.Serial.RHX4435. Seharga Rp. 75.323.600 dan

ditaksir harga oleh pihak pegadaian sebesar Rp. 32.000.000 dan mendapatkan harga gadai sebesar Rp. 25.000.000,00. serta jam tangan kode produk: CBE2110.FC8226/No.Serial.WPF6519 seharga Rp. 55.705.650 dan ditaksir harga oleh pihak pegadaian PT. SGP sebesar Rp. 40.000.000 dan mendapatkan harga gadai sebesar Rp. 32.000.000.

Para saksi yaitu IMP dan SF menerangkan dibawah sumpah, bahwa terdakwa AV mengambil 4 (empat) buah jam tangan tersebut saat terdakwa bekerja bersama dengan para saksi IMP dan SF, yang dilakukan disetiap waktu giliran jam istirahat tanpa sepengetahuan para saksi, terdakwa AV mengambil jam- jam tersebut dari etalase/ konter dan juga *safety box*. Setelah berhasil menguasai jam tersebut, terdakwa AV langsung menggadaikan jam tangan tersebut kepada PT. SGP selaku lembaga gadai. Tindakan terdakwa AV diketahui berawal atas laporan saksi SF selaku *Supervisor* kepada pihak perusahaan, yang selanjutnya saksi RDJ selaku *Manager* melakukan pengecekan/ audit sekaligus menanyakan langsung kepada terdakwa AV, yang diiringi dengan ditemukannya bukti surat gadai dari pihak PT. SGP.

Akibat dari adanya pengambilan 4 (empat) buah jam tangan oleh terdakwa AV tanpa sepengetahuan perusahaan PT SPI tempat terdakwa AV bekerja maka, PT. SPI mengalami kerugian ratusan juta sebesar Rp. 437.774.700 (empat ratus tigapuluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah). Maka dapat digarisbawahi bahwa, jelas kedudukan PT. SGP sebagai penerima gadai (kreditur) dan PT. SPI sebagai pihak ketiga yang memiliki benda jaminan tersebut adalah keadaan yang merugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa AV selaku pemberi gadai (debitur).

Berdasarkan duduk perkara tersebut, dalam pelaksanaannya PT. SGP selaku kreditur dalam perjanjian gadai telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 1154, Pasal 1156, dan Pasal 1157 KUHPerdara yang telah menjaga barang yang digadaikan oleh pemberi gadai dengan sebaik-baiknya, tidak menikmati benda gadai yang dikuasainya serta tidak mengalihkan barang gadai yang berada dibawah kekuasaannya sekalipun pemberi gadai melakukan wanprestasi atau yang nyata-nyata bukanlah pemilik benda gadai sebenarnya. Pihak kreditur pun sudah patuh dan taat atas Pasal 23 POJK Nomor 31/POJK.05/2016 dengan menyerahkan Surat Bukti Gadai kepada nasabahnya pada saat menerima barang jaminan di setiap masing- masing transaksi. Hal ini dapat menguatkan adanya upaya perlindungan bagi kreditur yang beritikad baik, disamping adanya Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara sebagai perlindungan hukum utama kreditur atas perjanjian gadai yang dijalankan. Pasal 1152 (4) tersebut menegaskan bahwa:

“Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah

menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tak mengurangi hak yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun seseorang yang meletakkan gadai tidak berwenang, maka tidak mengakibatkan perjanjian gadai menjadi batal demi hukum, melainkan hanya dapat dibatalkan atau dituntut pembatalannya kepada pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian yang meliputi:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua yaitu syarat subjektif, yang dimaksudkan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Bilamana salah satu atau kedua dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukum dari hal ini adalah perjanjiannya dapat dibatalkan dalam arti, perjanjian baru dianggap batal setelah adanya permintaan pembatalan dari suatu pihak. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat yaitu mengenai syarat objektif, apabila salah satu atau keduanya tidak terpenuhi maka, perjanjian yang telah dibuatnya akan batal demi hukum, atau sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian (Sari, 2019).

Terdakwa AV merupakan seseorang yang tidak berwenang dalam memberikan barang jaminan kepada PT. SGP sebagai penerima gadai, sehingga hal ini melanggar syarat subjektif perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat kecakapan untuk bertindak. Dilanggarnya ketentuan ini dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan atau dituntut pembatalannya kepada pengadilan dan tidak mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Ketidaktahuan PT. SGP tentang tidak berwenang atau tidak berhakya terdakwa AV atas seseorang yang memberikan barang yang digadaikan, tidak menyebabkan perjanjian gadai menjadi batal atau tidak sah. PT. SGP sebagai penerima gadai akan tetap dilindungi oleh hukum selama yang bersangkutan memiliki itikad baik (Mait, 2019).

Jika diketahui bahwa barang yang dijadikan jaminan gadai oleh pemberi gadai atau debitur dikembalikan kepada pemilik sejatinya maka, hal tersebut juga tidak mengurangi atau menghilangkan hak penerima gadai atau kreditur untuk menuntut ganti rugi kepada debitur atau nasabah. Ganti rugi yang dituntut oleh kreditur dalam praktek di pengadilan, akan dikabulkan oleh hakim hanyalah ganti rugi yang benar-benar terjadi dan merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh debitur tersebut dan kerugian itu juga harus dapat dibuktikan oleh pihak kreditur dan ganti rugi yang dituntut harus dalam batas yang wajar, yaitu mengenai ganti rugi uang pinjaman beserta bunga dan dengan demikian pegadaian

mempunyai kekuasaan untuk menagih debitur, karena hal itu merupakan hak lembaga gadai dan menjadi kewajiban debitur (Effendy, 2008).

Bagi pihak ketiga yaitu PT. SPI sebagai pemilik sebenarnya atas barang jaminan yang telah digadaikan oleh terdakwa AV tanpa sepengetahuannya hingga mengalami kerugian materiil juga berhak atas perlindungan hukum. PT. SPI yang mengalami kehilangan/kecurian suatu barang bergerak (4 buah jam tangan) kemudian digadaikan kepada PT. SGP sebagai kreditur, berdasarkan Pasal 1977 ayat (2) Jo. Pasal 582 KUHPerdara, pemilik sebenarnya atau *eigenaar* dapat menuntut kembalinya barang yang hilang atau dicuri dari tangan siapapun barang bergerak itu ditemukan dengan memperhatikan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 3 (tiga) tahun sejak ia kehilangan barang tersebut.

## **2. Penyelesaian dalam Penuntutan Pengembalian Barang Gadai oleh Pemilik Benda Sebenarnya Berdasarkan Prosedur Hukum yang Berlaku**

Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap pemilik benda sejati atas barang yang telah digadaikan oleh pemberi gadai tanpa sepengetahuannya, dalam perkara ini dapat dilakukan pengembalian barang tersebut dari kekuasaan penerima gadai sebagai kreditur yang tercantum dalam Pasal 1977 ayat (2) Jo. Pasal 582 KUHPerdara. Dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, didalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582”

Pasal 582 KUHPerdara menegaskan:

“Barangsiapa menuntut kembalinya sesuatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan, tak diwajibkan memberi pergantian kepada si yang memegangnya, untuk uang yang telah dibayarkannya guna membelinya, kecuali kebendaan itu dibelinya dipasar tahunan atau pasar lainnya, dilelangan umum, atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai seorang yang biasanya memperdagangkan barang- barang sejenis itu”

Penuntutan pengembalian barang tidak terlepas untuk memperhatikan adanya bukti kepemilikan atas barang tersebut oleh pemilik benda sebenarnya, baik berupa kwitansi atau surat- surat lainnya. Dalam perkara ini bukti kepemilikan yang diberikan oleh PT. SPI sebagai pemilik benda adalah 4 (empat) lembar dokumen jam tangan merek *Tag Heuer* untuk masing-masing jam tangan yang diambil oleh terdakwa AV untuk digadaikan. Hak kepemilikan PT. SPI harus di lindungi dengan didasarkan adanya kepastian hukum yang mengiri. Karena kepastian hukum akan terpenuhi apabila kepastian itu berdasarkan hukum positif yang artinya

bahwa hukum positif merupakan undang-undang yang berlaku, hukum yang didasarkan pada fakta atau kenyataan, bahwa fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas dan konkrit sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam pelaksanaannya, dan hukum positif tidak mudah untuk diubah (Huda, 2020).

Upaya pengembalian barang dapat dilakukan oleh pemilik benda melalui pengajuan sita milik atau sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) kepada pihak pemegang benda yang sah yaitu PT. SGP sebagai kreditur. Sita ini dilakukan untuk menjamin barang itu tidak disalahgunakan atau dialihkan kepada pihak yang tidak sah selama proses persidangan berlangsung, maka pemilik benda meminta agar pengadilan meletakkan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atas barang jaminan tersebut (Harahap, 2013a).

Sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atau *revindicatie beslag*, termasuk sita yang mempunyai karakteristik menonjol dibanding dengan *conservatoir beslag*. Kekhususan ini terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu:

- a. Hanya sebatas barang bergerak yang ada ditangan orang lain (tergugat);
- b. Barang tersebut berada ditangan orang lain tanpa hak; dan
- c. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.

Penyitaan yang diminta dan diajukan oleh pemilik barang sendiri maka lazim disebut pula penyitaan atas permintaan pemilik atau *owner's claim*. Dengan demikian, bentuk sita revindikasi merupakan upaya pemilik benda yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang, yang menguasai barang itu tanpa hak. Urgensi adanya sita revindikasi ini karena berkaitan erat dengan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang menjelaskan:

- a. Barang siapa yang menguasai barang bergerak, dianggap sebagai pemilik yang sempurna atas barang itu". Dalam kajian hukum, telah diajarkan doktrin *bezit geld als volkomen titel*, yang berarti penguasaan atas barang bergerak dianggap sebagai bukti pemilikan yang sempurna atas barang itu; dan
- b. Berdasarkan doktrin tersebut, untuk menghindari jatuhnya barang itu kepada pihak ketiga yang berakibat barang itu itu dianggap miliknya, sehingga sangat penting untuk meletakkan sita terhadapnya.

Terlebih pihak tergugat sampai menjual atau menghibahkan barang itu kepada pihak lain yang kemudian pihak lain tersebut mempergunakan Pasal 1977 KUHPerdara sebagai perisai, semakin mempersulit proses pengembalian barang itu kepada penggugat sebagai pemilik benda. Apalagi, pihak lain tersebut dapat dibuktikan dengan itikad baik, maka harapan akan semakin kecil untuk memperoleh kembali barang yang dituntut untuk dikembalikan ke



pemilik semula. Akan tetapi perlu diingat, penerapan sita revindikasi harus didasarkan atas penguasaan tanpa hak atau tanpa titel yang sah (*zonder titel*). Misalnya, barang itu berada ditangan orang lain karena adanya perbuatan tertentu seperti dirampas, dicuri, atau di tipu muslihat. Dalam hal seperti itu, doktrin *bezit geld als volkomen titel*, tidak berlaku kepada pemegangnya. Hal ini sudah dijelaskan pada Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara sebagai pembatas yang telah tersebut di atas (Harahap, 2013b).

Syarat atau alasan pokok sita revindikasi diatur dalam Pasal 226 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) atau Pasal 714 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*), pada dasarnya dalam pasal-pasal tersebut tidak diatur mengenai syarat, bahwa permintaan penyitaan didasarkan pada adanya dugaan atau persangkaan yang beralasan kalau tergugat akan menggelapkan atau menyembapkan barang sengketa. Dengan begitu, permintaan sita dianggap memenuhi syarat, meskipun pemohon tidak mengajukan fakta-fakta atau indikasi adanya dugaan atau persangkaan yang beralasan terhadap pihak yang menguasai benda tersebut untuk melakukan penggelapan atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, pengadilan dalam menilai permintaan sita revindikasi, tidak boleh berlebihan menuntut dari penggugat agar mengajukan fakta-fakta atau indikasi yang cukup kuat dan beralasan mengenai adanya usaha tergugat untuk menyembapkan barang yang berada di penguasaannya. Tindakan yang demikian bertentangan dengan Pasal 226 HIR dan 714 Rv. Merujuk pada Pasal 226 HIR dan 714 Rv, alasan utama penilaian pengadilan atas permintaan revindikasi harus memperhatikan hal sebagai berikut (Harahap, 2013c):

- a. Objek sengketa adalah barang bergerak, sesuai Pasal 226 HIR ayat (1) objek sita revindikasi adalah barang bergerak, begitu pula pada Pasal 714 Rv yang menegaskan, sita revindikasi dapat diminta oleh penggugat yang mempunyai hak reklame atas barang bergerak;
- b. Pemohon adalah pemilik barang, hal ini sesuai dengan tujuan sita revindikasi yaitu menuntut kembali barang milik penggugat yang berada ditangan dan penguasaan pihak lain/ tergugat. Fakta tentang hak kepemilikan harus dibuktikan oleh penggugat, jadi tidak hanya dugaan belaka, namun pengadilan tidak dibenarkan menjadikan hal itu sebagai syarat utama. Kalau penggugat dapat menunjukkan fakta-fakta tentang hak kepemilikannya, maka alasan tersebut cukup untuk pengadilan mengabulkan;
- c. Barang berada di bawah penguasaan tergugat tanpa hak berdasar jual beli maupun pinjam, seperti yang sudah dijabarkan bahwa dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara, pemilik barang dapat menuntut kembali barangnya dari pihak lain yang menguasainya, apabila

penguasaannya berdasarkan hasil dari pencurian, penggelapan, atau tindakan penguasaan lainnya yang melawan hukum; dan

- d. Menyebut dengan seksama barang yang hendak disita, hal ini diatur dalam Pasal 226 ayat (2) HIR, barang yang hendak disita harus dinyatakan dengan seksama dalam permintaan, walaupun dalam Pasal 715 Rv sedikit berbeda, karena redaksi bunyinya "...surat permohonan yang menyebutkan dengan singkat barang- barang yang dimohon untuk disita...". Walaupun ada sedikit perbedaan, tujuannya tetap sama untuk menyebutkan dengan jelas jenis, jumlah, merek atau identitas maupun sifat yang melekat pada barang itu.

Dikaitkan dengan kasus pada putusan, bahwa PT. SPI sebagai pemilik benda sudah memenuhi syarat- syarat utama untuk melakukan sita revindikasi dan berhak mendapatkan bendanya kembali yang berada dibawah PT. SGP sebagai penerima barang jamina dari terdakwa AV. Dengan penjelasan, bahwa barang yang menjadi objek sengketa adalah barang bergerak, dan dalam proses persidangan telah menyebutkan dengan seksama dan detail atas kriteria barang tersebut, dengan perincian: 1 (satu) buah jam tangan dengan Merek *Tag Heuer* dengan kode produk: CAR5A8W.FT6071 / No.Serial.3310, 1 (satu) buah jam tangan merek *Tag Heuer* dengan kode produk: CBK2112.FC6292 / No.Serial.RTZ0665, 1 (satu) buah jam tangan merek *Tag Heuer* dengan kode produk: CAR2A1Z.FT6050 / No.Serial.RHX4435, 1 (satu) buah jam tangan merek *Tag Heuer* dengan kode produk : CBE2110.FC8226 / No.Serial.WPF6519 (total 4 (empat) buah jam tangan.

Penyebutan dengan seksama ini telah memenuhi 2 (dua) syarat yang sesuai dengan Pasal 226 HIR dan Pasal 714 Rv secara keseluruhan. Syarat selanjutnya yang telah terpenuhi adalah, bahwa yang memohon adalah pemilik barang sebenarnya yaitu PT. SPI yang dibuktikan dengan adanya dokumen untuk masing- masing 4 (empat) buah jam tangan tersebut serta pernyataan para saksi dibawah sumpah yang selaras dan berkesinambungan satu sama lain dan diakui oleh terdakwa AV tanpa keberatan/ perlawanan saat keterangan para saksi di sampaikan dimuka pengadilan. Syarat terakhir yang sudah dipenuhi adalah, penguasaan PT. SGP sebagai penerima barang jaminan tersebut adalah hasil dari kejahatan yaitu penggelapan 4 (empat) buah jam tangan yang diambil dari etalase dan *safety box* yang sudah dilakukan oleh terdakwa AV ditempat dimana terdakwa bekerja, yang dibuktikan dengan adanya Surat Bukti Gadai yang dikeluarkan oleh PT. SGP yang mana PT. SGP sebagai kreditur telah beritikad baik (Harahap, 2013d).

Langkah selanjutnya yang akan dilewati oleh pemilik benda untuk menerima barang miliknya kembali dalam penguasaan yang berhak, tata cara untuk mengajukan sita revindikasi mengacu pada Pasal 226 ayat (3) HIR yang tunduk pada ketentuan Pasal 226 HIR itu sendiri

yang juga berlaku ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 197 HIR yang ditegaskan dalam Pasal 718 Rv, bahwa dalam tata cara pelaksanaan sita revindikasi diberlakukan sebagaimana cara penyitaan eksekusi barang-barang bergerak, yang dijabarkan sebagai berikut (Harahap, 2013e) :

a. Surat penetapan sita.

Tata cara yang pertama, Ketua PN atau majelis yang memeriksa perkara menerbitkan surat penetapan sita. Apabila pengadilan berpendapat permohonan sita beralasan, dan oleh karena itu dapat dikabulkan maka pengabulan sita dituangkan dalam surat penetapan dan surat penetapan, berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita revindikasi atas objek yang disebut dalam permintaan.

Perintah sita tidak dapat dibenarkan berbentuk lisan, tetapi mesti berbentuk surat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) HIR, bahwa perintah menjalankan sita harus dengan surat. Sehingga sita secara lisan tidak sah karena tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penyitaan dilaksanakan panitera atau juru sita.

Perintah pelaksanaan sita revindikasi dapat dijalankan oleh juru sita. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (3) HIR yang menegaskan bahwa Panitera dapat diganti oleh seorang yang cakap atau yang dapat dipercaya dan penggantian itu dilakukan apabila panitera berhalangan karena pekerjaan jabatannya.

Dalam praktik, dengan adanya jabatan fungsional juru sita berdasarkan Pasal 39 UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, perintah pelaksanaan penyitaan langsung diberikan kepada juru sita, tanpa permohonan dari panitera seperti yang digariskan Pasal 197 ayat (3) HIR.

c. Memberitahukan penyitaan kepada tergugat.

Pemberitahuan yang dilakukan ini berisi jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan sita, menyebut barang dan tempat penyitaan, dan agar menghadiri pelaksanaan sita. Pemberitahuan agar tersita menghadiri penyitaan ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (5) HIR. Seperti yang dikatakan di atas, pemberitahuan itu merupakan syarat formil dan bersifat imperatif dengan acuan penerapan:

- 1) Pelaksanaan sita yang tidak diberitahukan kepada tersita (tergugat) adalah cacat hukum oleh karena itu tidak sah;
- 2) Namun ketidakhadiran tersita dalam pelaksanaan penyitaan, tidak menjadi syarat sahnya sita, asal sudah diberitahukan.

d. Juru sita dibantu 2 (dua) orang saksi.

Diatur dalam Pasal 197 ayat (6) HIR, pada waktu juru sita melaksanakan penyitaan dibantu dua orang saksi, dengan menyebut nama, pekerjaan, dan tempat dalam berita acara sita, dan saksi harus penduduk Indonesia, paling tidak berumur 21 tahun, dan orang yang dapat dipercaya. Ketentuan ini bersifat imperatif. Mengabaikannya merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang mengakibatkan penyitaan tidak sesuai dengan hukum (*undue process of law*), sehingga penyitaan batal demi hukum. Dalam praktik, saksi yang mendampingi juru sita, diambil dari kalangan pegawai PN yang bersangkutan. Tindakan ini dapat dibenarkan untuk memudahkan pelaksanaan. Jika diambil dari masyarakat luar, dapat menghambat pelaksanaan sita, karena tidak mudah mendapatkan orang yang bersedia buang waktu menyaksikan penyitaan.

e. Pelaksanaan sita dilakukan di tempat barang terletak.

Ketentuan ini bertitik tolak dari Pasal 197 ayat (9) HIR, yang menjelaskan barang yang disita ditinggalkan di tempat orang yang disita barangnya. Oleh karena itu, penyitaan tidak dapat dijalankan di luar tempat barang itu berada. Juru sita dan saksi yang melaksanakan penyitaan langsung mendatangi tempat barang yang hendak disita berada. Penyitaan yang dilakukan dari belakang meja, tidak sah. Juru sita dan saksi harus melihat dan mengamati sendiri objek barang sitaan. Bahkan kalau yang hendak disita barang tidak bergerak seperti tanah, juru sita dan saksi harus mengukur dan mencocokkan luas dan batas-batasnya sesuai yang disebut dalam permohonan sita.

f. Membuat berita acara sita.

Menurut Pasal 197 ayat (5) dan (6) HIR, juru sita diwajibkan membuat berita acara sita sebagai syarat sahnya penyitaan. Berita acara merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai bukti keabsahan pelaksanaan sita. Oleh karena itu, sita yang tidak dituangkan dalam berita acara, dianggap cacat dan tidak sah.

g. Meletakkan barang sitaan di tempat semula.

Menempatkan barang di tempat barang sitaan berada, merupakan salah satu prinsip yang harus ditegakkan. Prinsip yang meliputi beberapa aspek hukum yang mesti ditegakkan pengadilan dalam melaksanakan sita:

- 1) Penjagaan sita atas barang bergerak atau tidak bergerak, harus diserahkan kepada tersita; Pasal 197 ayat (9) HIR menegaskan, selain meninggalkan barang yang disita tetap diletakkan pada tempat semula penjagaan dan penguasaan sepenuhnya diserahkan kepada tersita, dan dilarang mengalihkan maupun menyerahkan penjagaan

dan penguasaan kepada pemohon sita (penggugat) atau kepada pihak ketiga maupun kepala desa.

- 2) Tersita berhak penuh memakai, menikmati, atau mengoperasikan kegiatan usaha yang melekat pada barang sita, kecuali apabila pemakaian itu berakibat barang sitaan menjadi habis dalam pemakaian.

Penegasan tentang penempatan dan penjagaan barang sitaan, mesti dicantumkan secara tegas dalam berita acara sita (Harahap, 2013). Berkaitan dengan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1057/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, maka hakim didalam amar putusannya dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

“Menyatakan terdakwa AV, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, dengan memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menetapkan barang bukti berupa 4 buah jam tangan merek *Tag Heuer* dikembalikan kepada PT. SPI melalui saksi RDJ.”

Hakim telah menetapkan adanya pengembalian barang melalui saksi RDJ selaku Manager PT. SPI yang mana PT. SPI sudah melalui prosedur hukum yang berlaku dan juga pertimbangan-pertimbangan hakim yang memiliki alasan dan dasar yang kuat, sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam perkara, hakim mengabulkan revindikasi atau tuntutan pengembalian barang milik PT. SPI, maka, berdasarkan pada Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Perlindungan hukum yang dapat diterima pihak penerima gadai (kreditur) adalah merujuk pada Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdara bahwa meskipun seseorang yang meletakkan gadai tidak berwenang, maka tidak mengakibatkan perjanjian gadai tersebut batal demi hukum, melainkan hanya dapat dibatalkan atau dituntut pembatalannya kepada pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yang mana PT. SGP sebagai penerima gadai sudah beirirkad baik dalam perbuatannya dan tidak menghilangkan hak penerima gadai untuk menuntut ganti rugi kepada debitur atau nasabahnya (terdakwa AV). Selanjutnya perlindungan hukum yang dapat diterima oleh pihak ketiga sebagai pemilik benda yaitu, PT. SPI dapat menuntut pengembalian barang atau

revindikasi terhadap barang miliknya yang berada dibawah kekuasaan pihak lain didasarkan dengan Pasal 1977 ayat (2) Jo. 582 KUHPerdata.

Penyelesaian dalam penuntutan pengembalian barang gadai oleh pemilik benda sebenarnya berdasarkan prosedur hukum yang berlaku adalah mengacu pada Pasal 1977 ayat (2) Jo. Pasal 582 KUHPerdata, yaitu PT. SPI sebagai pemilik benda mengajukan atau melakukan penuntutan pengembalian barang melalui Sita Revindikasi. Sita ini dapat dilakukan dengan diawali adanya pemenuhan unsur- unsur dalam alasan utama sita revindikasi dapat dipenuhi hingga dikabulkan oleh hakim yaitu: a. Objek sengketa adalah barang bergerak; b. Pemohon adalah pemilik barang; c. Barang berada dibawah penguasaan tanpa hak berdasar jual beli maupun pinjam; d. Menyebut dengan seksama barang yang hendak disita. Dengan dipenuhinya unsur-unsur ini, maka sita revindikasi dapat dilakukan dengan prosedur eksekusi barang bergerak: 1.) Surat penetapan sita; 2.) Penyitaan dilaksanakan panitera atau juru sita; 3.) Memberitahukan penyitaan kepada tergugat; 4.) Juru sita dibantu oleh 2 orang saksi; 5.) Pelaksanaan sita dilakukan di tempat barang terletak; 6.) Membuat berita acara sita; 7.) Meletakkan barang sitaan di tempat semula.

Berdasarkan pada uraian yang tersebutkan dalam kesimpulan, maka diberikan saran sebagai berikut: 1). untuk menghindari masuknya barang hasil dari kejahatan sebagai objek jaminan gadai, sebagai pihak kreditur baik lembaga gadai swasta maupun milik negara harus lebih menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih maksimal, seperti memperkuat ketelitian pada alur pengisian formulir dan pemenuhan persyaratan penerimaan barang gadai, seperti tidak hanya dimintakan identitas si pemberi jaminan saja tetapi bukti bahwa barang tersebut memang milik si pemberi gadai dihadapan Penaksir atau *Manager* Cabang, agar tidak ada pihak lain seperti pihak ketiga yang dirugikan dalam perbuatan hukum yang dilakukan antara pihak kreditur dan debitur yang membuat perjanjian; dan 2). untuk memberikan kepastian hukum kepada seseorang yang berhak dan patut memperoleh, sebaiknya negara dapat memberikan kepastian hukum yang maksimal, jelas, dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan melihat kenyataan, fakta, serta bukti yang sudah dilampirkan. Dalam permasalahan, bahwa Majelis Hakim sudah memberikan kepastian hukum yang tepat bagi pihak ketiga sebagai pemilik benda sebenarnya yang telah digadaikan oleh pihak yang tidak berwenang karena dilakukan dengan cara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan pemilik benda, sehingga, pemilik benda dapat memperoleh haknya dengan jelas dan berdasarkan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, Lastuti., & Handayani, Tri. (2017). Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, (No. 1.), p.80-92. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>
- Andryushchenko, G.I, et.all. (2017). Risks of Developing the Pawnshops Market in the Russian Federation. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, Vol. 15, (No. 8), p. 117-125. Retrieved from <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29132690>.
- Bratha, Aditya Surya., Dunia, Ngakan Ketut., & Sukranatha, A.A. Ketut. (2017). Perjanjian Gadai yang Dijamin dengan Barang yang Berasal dari Hasil Kejahatan: Studi pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5, (No. 2), p.1-5. Rerieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19810>.
- Effendy, H. (2008). *Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Pemegang Gadai dan Pihak Ke III Dalam Perjanjian Gadai Terhadap Barang Jaminan di Perum Pegadaian Kota Semarang*. Universitas Diponegoro Semarang. Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/17513/>.
- Fauziah, Sifa., & Santoso, Budi. (2022). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta PT. Metro Hotel Internasional Semarang (Studi Putusan:43PK/Pdt.Sus-HKI/2017). *Notarius*, Vol. 15, (No. 2), p.771–784. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.37605>.
- Harahap, Y. (2013). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, M. (2020). Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective Through the Circumstantial Evidence). *Jurnal HAM*, Vol. 11, (No. 2), p.255–267. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.255-267>.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mait, T.K. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Gadai dan Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Lex Et Societatis*, Vol. 7, (No. 9), p.46-53. <https://doi.org/10.35796/les.v7i9.26998>
- Putri, A.O. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemegang Jaminan Gadai Saham. *LEX Renaissance*, Vol. 5, (No. 1), p.108-123. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art7>
- Remaja, N. G. (2014). Makna Hukum dan Kepastian Hukum. *Kertha Widya*, Vol. 2, (No. 1), p.1–26. Retrieved from <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>.

Sari, E. N. (2019). Telaah terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian di Dalam Transaksi Elektronik yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1, (No. 1), p.118–134. Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/236/199>.

Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.